



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Ahmad Agustin als Sayur Bin Edeng;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP. Salagedang Rt 005 RW 002, Desa Ciandem, Kecamatan Mende, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Dede Ahmad Agustin als Sayur Bin Edeng ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PURWANTI SUBROTO, S.H., M.H., M.M.; LISTYANY ROHAYATI, S.H.; RIDWAN HAKIM, S.H.; DWI ARDHI PRATOMO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “LBH AL KAUTSAR” yang beralamat di Jl. KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pid.Sus/2023/PN Wno, tertanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE AHMAD AGUSTIN Ais SAYUR Bin EDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", melanggar ketentuan Pasal 60 butir 10 Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di potong selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Barang Bukti berupa :
Uang tunai hasil penjualan pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 20 (dua) puluh butir pil, 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir pil, 1 (satu) buah tas slempang warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya isinya hampir sama pada pokoknya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa, belum pernah dihukum, mempunyai 2 orang anak masih kecil yang butuh biaya, bersikap jujur, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG** pada Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gabuk RT. 004 RW. 001 Kalurahan Giricahyo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, berupa pil Tramadol, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di lokasi kerja terdakwa di bukit Paralayang, Giricahyo, Purwosari bersama-sama dengan Sdr. Edwin Jamaludin sepakat untuk membeli pil Tramadol;
- Bahwa Sdr. Jamaludin kemudian memesan diaplikasi online Lazada 5 strip pil Tramadol dengan harga Rp168.810,00 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan kekurangannya Sdr. Erwin Jamaludin yang membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB pesanan pil Tramadol telah diterima oleh Sdr. Erwin Jamaludin dan setelah dibuka bersama-sama isi dari paket tersebut sejumlah 5 (lima) strip sejumlah 50 (lima puluh) butir pil, lalu Sdr. Erwin Jamaludin meminumnya sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat berada di rumah kontrakan, Sdr. Erwin Jamaludin menunjukan pil Tramadol kepada terdakwa sambil berkata, "Ini kebanyakan" (maksudnya pilnya kebanyakan), lalu terdakwa menjawab, "Iya ini kebanyakan, bagaimana kalau kita jual saja ?" dan Sdr. Erwin menyetujuinya dengan mengatakan "O ya ngak apa-apa";
- Bahwa terdakwa kemudian menemui Sdr. Nana dan menawarkan pil tramadol tersebut dengan harga R80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir dan atas tawaran terdakwa tersebut, Sdr. Nana mau membelinya sebanyak 2 strip atau 20 (dua) puluh butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), tetapi Sdr. Nana baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan dibayar saat gaji minggu depan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil Tramadol tersebut dilakukan dengan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 20 (dua) puluh butir pil; uang tunai hasil penjualan pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah tempat menyimpan uang;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 224/NSK/23 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), dan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 228/NSK/23 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

----- Perbuatan terdakwa **DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

ATAU;

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG** pada Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gabuk RT. 004 RW. 001 Kalurahan Giricahyo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, berupa pil Tramadol, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di lokasi kerja terdakwa di bukit Paralayang, Giricahyo, Purwosari bersama-sama dengan Sdr. Edwin Jamaludin sepakat untuk membeli pil Tramadol;
- Bahwa Sdr. Jamaludin kemudian memesan diaplikasi online Lazada 5 strip pil Tramadol dengan harga Rp168.810,00 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan kekurangannya Sdr. Erwin Jamaludin yang membayarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB pesanan pil Tramadol telah diterima oleh Sdr. Erwin Jamaludin dan setelah dibuka bersama-sama isi dari paket tersebut sejumlah 5 (lima) strip sejumlah 50 (lima puluh) butir pil, lalu Sdr. Erwin Jamaludin meminumnya sebanyak 2 (dua) butir;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat berada di rumah kontrakan, Sdr. Erwin Jamaludin menunjukkan pil Tramadol kepada terdakwa sambil berkata, "Ini kebanyakan" (maksudnya pilnya kebanyakan), lalu terdakwa menjawab, "Iya ini kebanyakan, bagaimana kalau kita jual saja ?" dan Sdr. Erwin menyetujuinya dengan mengatakan "O ya ngak apa-apa";
- Bahwa terdakwa kemudian menemui Sdr. Nana dan menawarkan pil tramadol tersebut dengan harga R80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir dan atas tawaran terdakwa tersebut, Sdr. Nana mau membelinya sebanyak 2 strip atau 20 (dua) puluh butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), tetapi Sdr. Nana baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) akan dibayar saat gaji minggu depan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil Tramadol tersebut dilakukan dengan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 20 (dua) puluh butir pil; uang tunai hasil penjualan pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang warna merah tempat menyimpan uang;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 224/NSK/23 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019), dan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 228/NSK/23 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



----- Perbuatan terdakwa **DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUFID DWI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana yang lain;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG adalah:
 - 2 (Dua) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (Dua Puluh) butir pil Tramadol, disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir pil Tramadol untuk Uji Lab di BBPOM DIY sehingga tersisa 15 (Lima Belas) butir pil Tramadol, adalah milik Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG yang sebelumnya Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG simpan di depan rumah kontrakan dan ditutupi dengan Batu, sisa pembelian secara berpatungan dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN melalui toko online Lazada;
 - Uang tunai hasil penjualan pil sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG;
 - 1 (Satu) buah tas slempang warna merah adalah tas yang disita dari Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG;
 - 2 (Dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 19 (Sembilan Belas) butir pil Tramadol, disisihkan 4 (Empat) butir pil Tramadol untuk Uji Lab di BBPOM DIY sehingga tersisa 15 (Lima Belas) Butir pil Tramadol adalah milik Sdr NANA;
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas yang disita dari Sdr NANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mendapat pil Tramadol dari pembelian secara berpatungan dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN melalui toko online Lazada baru sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mengaku membeli pil tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp168.810,00 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan pil tersebut dibeli secara berpatungan dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN melalui toko online Lazada, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 di tempat kerja di daerah Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul. Kemudian untuk pembayaran pil tramadol tersebut Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mengaku membayar patungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Sdr. ERWIN JAMALUDIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Pil tramadol yang telah Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN beli secara patungan tersebut digunakan sebagai berikut:
 - Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mengaku mendapatkan pembagian pil sebanyak 11 (sebelas) butir, dan untuk Sdr. ERWIN JAMALUDIN mendapatkan bagian sebanyak 9 (sembilan) butir pil tramadol, lalu sisa pil tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN bersepakat menjualnya dan untuk uang hasil penjualan pil tersebut nantinya akan di bagi dua;
 - Untuk rincian penggunaannya, Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mengaku bahwa pil tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut di pergunakan untuk:
 - a. Untuk pil tramadol sebanyak 2 (dua) butir di konsumsi Sdr. ERWIN JAMALUDIN dan pil sebanyak 7 (tujuh) butir di bawa Sdr. ERWIN JAMALUDIN;
 - b. Untuk pil tramadol sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dipergunakan untuk:
 - Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir di jual kepada Sdr. NANA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, namun Sdr. NANA baru melakukan pembayaran sebanyak Rp80.000,00

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan di bayarkan minggu depan ketika Sdr. NANA sudah mendapatkan uang dari buruh proyek;

- Pil tramadol sebanyak 1 (satu) butir sudah habis di konsumsi sendiri oleh Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.25 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul;
- Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir di amankan petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk, RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil Tramadol tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul;
- Bahwa semula petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan berbahaya yang terjadi di daerah Purwosari, Gunungkidul. Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib petugas berhasil mengamankan seorang pemuda yang bernama Sdr ERWIN JAMALUDIN di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul. Setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr ERWIN JAMALUDIN, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 5 (lima) butir yang diduga obat berbahaya, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) HP OPPO A5 S warna merah. Kemudian dari hasil interogasi Sdr. ERWIN JAMALUDIN mengaku bahwa pil tersebut adalah pil tramadol sisa pembelian sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibeli secara berpatungan dengan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG melalui aplikasi online Lazada dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN mengaku telah memberikan pil tramadol secara Cuma-Cuma sebanyak 2 (dua) butir kepada Sdr. ANDRI. Kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG dan Sdr. ANDRI pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (dua puluh) butir yang diduga obat berbahaya, dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANDRI petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan obat warna silver yang berisi 1 (satu) butir yang diduga obat berbahaya. Kemudian dari hasil interogasi Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG dan Sdr. ANDRI mengakui bahwa pil tersebut didapat dari Sdr. ERWIN JAMALUDIN. Pada saat itu Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG juga mengakui telah mengedarkan pil tersebut kepada Sdr. NANA, dan setelah itu petugas juga langsung mengamankan Sdr. NANA karena pada saat itu Sdr. NANA juga berada di kontak yang beralamatkan di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. NANA petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir yang diduga obat berbahaya. Sdr. NANA juga mengakui telah mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG. Selanjutnya petugas membawa Sdr. ERWIN JAMALUDIN, Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG, Sdr. ANDRI dan Sdr. NANA beserta barang bukti ke Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mendapatkan dan mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi tersebut tidak dengan cara yang legal dan tidak dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG mengaku mendapatkan keuntungan sebanyak kurang lebih Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari setiap penjualan pil tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir. Keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN untuk mengembalikan modal pembelian pil tersebut, namun belum sempat membagi uang hasil penjualan pil tramadol tersebut karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian.;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

2. NANA Bin USEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib sewaktu Saksi bersama Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG berada di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT04 RW01, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Saksi ditawarkan oleh Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG dengan bahasa Sunda dan saksi terjemahkan Bahasa Indonesia "NA aku ada pil Tramadol mau beli ndak? Ini aku beli tramadol kebanyakan", lalu Saksi jawab "ya aku beli, harganya berapa?" dan dijawab oleh Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG "10 (sepuluh) butir harganya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)" lalu Saksi jawab "ya aku beli 20 (dua puluh) butir", Selanjutnya Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG langsung memberikan 2 (dua) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Tramadol lalu Saksi juga melakukan pembayaran pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), pada saat itu Saksi dan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG bersepakat untuk kekurangan uang pembayaran pil tersebut akan Saksi bayarkan setelah Saksi mendapatkan upah dari bekerja di proyek buruh bangunan.;

- Bahwa pil tramadol yang telah Saksi beli dari Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG tersebut telah Saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan sisanya sebanyak 2 (dua) strip kemasan obat warna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir pil tramadol diamankan oleh petugas;

- Bahwa Saksi membeli pil tramadol dari Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG baru sekali, sebelumnya Saksi juga belum pernah membeli ataupun mengkonsumsi pil sejenis Tramadol dan Saksi membeli pil tramadol tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

3. ABDUL KARIM bin ASTIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG, Saksi menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap Sdr ERWIN JAMALUDIN Bin DEDENG UDIN dan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG. Saksi ikut masuk ke dalam kontrakan, melihat sendiri jalannya penggeledahan dan ditemukan barang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 5 (lima) butir Pil, 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) HP merk OPPO A5 S warna merah yang diakui milik Sdr. ERWIN JAMALUDIN Bin DEDENG UDIN. Kemudian untuk Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG di temukan 2 (dua) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (dua puluh) butir pil tramadol di depan rumah kontrakan yang di tutupi dengan Batu, Uang tunai hasil penjualan Pil sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang di simpan di dalam tas slempang warna merah;

- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil Tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD AGUSTIN Als SAYUR Bin EDENG bekerja sebagai buruh bangunan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 2 (Dua) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (Dua Puluh) butir pil Tramadol, disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir pil Tramadol untuk Uji Lab di BBPOM DIY sehingga tersisa 15 (Lima Belas) butir pil Tramadol, adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di depan rumah kontrakan dan ditutupi dengan Batu, sisa pembelian secara berpatungan dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN melalui toko online Lazada;

- Bahwa Uang tunai hasil penjualan pil sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa bagi dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN namun belum sempat karena sudah diamankan oleh petugas;

- Bahwa 1 (Satu) buah tas slempang warna merah adalah tas yang disita dari Terdakwa;

- 2 (Dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 19 (Sembilan Belas) butir pil Tramadol, disisihkan 4 (Empat) butir pil Tramadol untuk Uji Lab di BBPOM DIY sehingga tersisa 15 (Lima Belas) Butir pil Tramadol adalah milik Sdr NANA yang telah dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas yang disita dari Sdr NANA;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat pil Tramadol dari pembelian secara berpatungan dengan Sdr. ERWIN JAMALUDIN melalui toko online Lazada baru sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp168.810,00 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 di tempat kerja di daerah Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul. Kemudian untuk pembayaran pil tramadol tersebut Terdakwa membayar patungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Sdr. ERWIN JAMALUDIN;
- Bahwa Pil tramadol yang telah Terdakwa dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN beli secara patungan tersebut digunakan sebagai berikut:
 - Terdakwa mendapatkan pembagian pil sebanyak 11 (sebelas) butir, dan untuk Sdr. ERWIN JAMALUDIN mendapatkan bagian sebanyak 9 (sembilan) butir pil tramadol, lalu sisa pil tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Terdakwa dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN bersepakat menjualnya dan untuk uang hasil penjualan pil tersebut nantinya akan di bagi dua;
 - Untuk rincian penggunaannya pil tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut di pergunakan untuk:
 - a. Untuk pil tramadol sebanyak 2 (dua) butir di konsumsi Sdr. ERWIN JAMALUDIN dan pil sebanyak 7 (tujuh) butir di bawa Sdr. ERWIN JAMALUDIN;
 - b. Untuk pil tramadol sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dipergunakan untuk:
 - Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir di jual kepada Sdr. NANA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, namun Sdr. NANA baru melakukan pembayaran sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan di bayarkan minggu depan ketika Sdr. NANA sudah mendapatkan uang dari buruh proyek;
 - Pil tramadol sebanyak 1 (satu) butir sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.25 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul;
 - Pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir di amankan petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk, RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul;

- Bahwa Pada saat petugas mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tempat kerja, Terdakwa dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN berbicara dalam Bahasa Sunda, yang intinya Sdr. ERWIN JAMALUDIN pada saat itu berkata kepada Terdakwa "kita coba cari doping kerja" (yang di maksud adalah pil tramadol), selanjutnya Terdakwa menjawab "ayok", Sdr. ERWIN JAMALUDIN menjawab "ya sudah Terdakwa cari di Lazada dulu", Terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung mencari pil tramadol di toko Lazada, setelah membaca ulasan dan komentar kemudian pada saat itu Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung memesan pil tramadol namun untuk jumlah pil tramadolnya tidak tercantum, yang tercantum hanya harganya sebesar Rp168.810,00 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), toko tempat pemesanan pil tramadol tersebut menggambarkan "mainan mobil Hot wheels". Kemudian Terdakwa dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN memilih untuk melakukan pembayaran paket Pil tramadol tersebut dengan sistem COD bayar di tempat, lalu Terdakwa dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN bersepakat membayar secara bapatungan ketika paket pil tramadol tersebut sudah datang. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja, Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata kepada Terdakwa yang intinya "nanti sore paketnya datang sekira pukul 15.00 Wib (yang di maksud adalah pil tramadol yang sebelumnya sudah di pesan via onlinen melalui Lazada), uangnya sudah ada belum?", kemudian Terdakwa menjawab "ada , sambil menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan untuk membayar paket pil tersebut, kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN menjawab "ya nanti kekurangan pembayaran biar Terdakwa tambah, ya sudah kita tunggu kurirnya datang", kemudian Terdakwa dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN melanjutkan berkerja. Sekira pukul 15.30 Wib di tempat kerja Sdr. ERWIN JAMALUDIN menghampiri Terdakwa dan menunjukan paket tersebut kepada Terdakwa, sambil berkata "ini paketnya sudah datang (yang di maksud adalah paket pil tramadol), Terdakwa menjawab "ya", kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung membuka paket pil tersebut dan berkata "oo ya ini benar pilnya, ini ada 5 strip de (yang di maksud pil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir), Terdakwa sambil melihat jumlah paket pil tramadol yang dibuka Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata “coba sini Terdakwa lihat”, Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata “ini benar pilnya, Terdakwa coba 2 (dua) ya (yang di maksud adalah 2 (dua) butir pil tramadol), Terdakwa menjawab” iya win, Terdakwa lanjut kerja dulu”. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib di kamar rumah kontrakan Sdr. ERWIN JAMALUDIN menghampiri Terdakwa dan menunjukan pil tramadol sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir lalu berkata “ini kebanyakan de”, Terdakwa menjawab “ya ini kebanyakan, gimana kalau kita jual saja?”, lalu Sdr. ERWIN JAMALUDIN menjawab “oo ya nggak apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. NANA yang intinya menawarkan mau beli pil tramadol atau tidak, setelah Sdr. NANA menjawab mau kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. ERWIN JAMALUDIN di kamar dan Terdakwa berkata kepada Sdr. ERWIN JAMALUDIN “ini NANA mau beli 20 (dua puluh) butir pil tramadol”, Sdr. ERWIN JAMALUDIN menjawab “ya udah nggak apa-apa”. Kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata kepada Terdakwa “ini aku pegang yang 7 (tujuh) butir, kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN menyerahkan pil tramadol kepada Terdakwa sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, sambil berkata kepada Terdakwa “nanti pil tramadol yang 30 (tiga puluh) butir kita jual saja dan nanti uang hasil penjualannya kita bagi dua”, lalu Terdakwa menjawab “ya, nanti Terdakwa jual pil tramadolnya ke Sdr. NANA Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN juga menyetujuinya.;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, sewaktu Terdakwa bersama Sdr. NANA di rumah kontrakan yang beralamat di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, Terdakwa menawarkan Sdr. NANA dengan Bahasa Sunda yang intinya “Na aku ada pil tramadol, mau beli tidak?, Sdr. NANA menjawab “ya aku beli, harganya berapa?” lalu Terdakwa menjawab “10 (sepuluh) butir harganya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. NANA menjawab “ya aku beli 20 (dua puluh) ya”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir lalu Sdr. NANA langsung menerima pil tramadol tersebut kemudian menyerahkan uang pembayaran sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. NANA memberitahu Terdakwa bahwa kekurangan pembayaran akan di bayarkan minggu depan setelah mendapatkan pembayaran dari berkerja di buruh bangunan lalu Terdakwa juga menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak kurang lebih Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari setiap penjualan pil tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir. Keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Sdr.



ERWIN JAMALUDIN untuk mengembalikan modal pembelian pil tersebut, namun belum sempat membagi uang hasil penjualan pil tramadol tersebut karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian.;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengedarkan pil Tramadol kepada orang lain dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil penjualan pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 20 (dua) puluh butir pil;
- 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir pil;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 WIB di bukit Paralayang Gabuk RT04 RW01 Giricahyo Purwosari Gunungkidul yang merupakan tempat kerja Sdr. ERWIN JAMALUDIN, Sdr. ERWIN JAMALUDIN bertemu dengan Terdakwa dan curhat kalau badan terasa lelah dan Terdakwa merasakan hal yang sama untuk itu Sdr. ERWIN JAMALUDIN dan Terdakwa sepakat untuk mencari doping pil tramadol di LAZADA, kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN mencari pil tramadol di aplikasi LAZADA dengan menggunakan HP merk OPPO A5 S warna merah merupakan milik Sdr. ERWIN JAMALUDIN, kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN mencari tokonya di "murata sensie yang menggambarkan mainan mobil "Hot wheels dan setelah Sdr. ERWIN JAMALUDIN membaca ulasan dan komentar dalam toko tersebut dan benar toko tersebut menjual pil tramadol dengan harga Rp.168.810,00 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) kemudian saat itu Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung checkout dengan metode pembayaran COD ditempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 14.50 WIB di tempat kerja Sdr. ERWIN JAMALUDIN, Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata kepada Terdakwa "Paketnya sudah mau datang De, uangnya sudah ada belum?" dan Terdakwa menjawab "ini ada", kemudian Terdakwa memberikan uang patungan kepada Sdr. ERWIN JAMALUDIN sebanyak Rp80.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata "nanti kekurangan pembayaran biar aku tambahkan", selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB paket yang berisi pil Tramadol tersebut tiba di tempat kerja Sdr. ERWIN JAMALUDIN kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN menerimanya dan langsung membayar uang sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada kurir paket JNE, setelah itu Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung menghampiri Terdakwa dan menunjukan paket tersebut sambil berkata "ini paketnya sudah datang (paket yang berisi pil tramadol)" kemudian Terdakwa menjawab "yaa win", kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung membuka paket pil tersebut dan berkata "benar ini pilnya, ini ada 5 strip De" (pil tramadol sebanyak 50 (lima puluh butir)), Terdakwa berkata "coba Sdr. ERWIN JAMALUDIN lihat", kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata "ini benar pilnya, Sdr. ERWIN JAMALUDIN cobain 2 (dua) ya, Terdakwa menjawab "iya win, aku tak lanjut kerja dulu", selanjutnya Sdr. ERWIN JAMALUDIN membuang bungkus paket tersebut ke jurang dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN memasukkan Pil Tramadol tersebut sejumlah 48 (empat puluh delapan) butir kedalam tas selempangnya kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN melanjutkan bekerja;

- Bahwa kemudian pil tramadol tersebut Sdr. ERWIN JAMALUDIN gunakan sebagian untuk konsumsi sendiri bersama Terdakwa dan ada dibawa untuk dijual Terdakwa sebanyak 20 butir, kemudian pada pukul 18.00 WIB di sebuah tempat kerja beralamat Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, Sdr. ERWIN JAMALUDIN memberikan kepada Saksi ANDRI RISTIYAWAN secara cuma-cuma sejumlah 2 (dua) butir pil tramadol, dan di sebuah kontrakan beralamat Gabuk RT04 RW01 Giricahyo Purwosari Gunungkidul, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual pil tramadol kepada Saksi NANA sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Nana sebesar Rp80.000,00 kekurangannya setelah mendapat proyek ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (dua puluh) butir yang diduga obat berbahaya, dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANDRI, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan obat warna silver yang berisi 1 (satu) butir tramadol, setelah dari hasil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi Terdakwa dan Sdr. ANDRI mengakui bahwa pil tersebut didapat dari Sdr. ERWIN JAMALUDIN, setelah itu petugas juga langsung mengamankan Saksi NANA karena pada saat itu Saksi NANA juga berada di kontak yang beralamatkan di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi NANA, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir tramadol, selanjutnya petugas membawa Sdr. ERWIN JAMALUDIN, Terdakwa, Sdr. ANDRI dan Saksi NANA beserta barang bukti ke Polres Gunungkidul.;

- Bahwa pil yang diamankan dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 224/NSK/23 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa pil yang diamankan dari Saksi NANA yang merupakan pembelian dari Terdakwa diuji lab. Dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 228/NSK/23 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan tidak ada hubungan dengan farmasi dan bukan merupakan dokter/apoteker dan tidak ada izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)";

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Dede Ahmad Agustin als Sayur Bin Edeng, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur pasal ini terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang "tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa Tramadol termasuk dalam golongan obat keras berdasarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dan tergolong dalam kriteria obat-obat tertentu;

Menimbang, bahwa Setiap orang yang mengedarkan tramadol harus memenuhi perizinan. Harus ada izin usaha dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, ada standarnya ada proseduralnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tramadol memiliki efek seperti narkoba apabila penggunaannya tanpa pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 14.50 WIB di tempat kerja Sdr. ERWIN JA MALUDIN, Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata kepada Terdakwa "Paketnya sudah mau datang De, uangnya sudah ada belum?" dan Terdakwa menjawab "ini ada", kemudian Terdakwa memberikan uang patungan kepada Sdr. ERWIN JAMALUDIN sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata "nanti kekurangan pembayaran biar aku tambahkan", selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB paket yang berisi pil Tramadol tersebut tiba di tempat kerja Sdr. ERWIN JAMALUDIN kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN menerimanya dan langsung membayar uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada kurir paket JNE, setelah itu Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung menghampiri Terdakwa dan menunjukan paket tersebut sambil berkata "ini paketnya sudah datang (paket yang berisi pil tramadol)" kemudian Terdakwa menjawab "yaa win", kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN langsung membuka paket pil tersebut dan berkata "benar ini pilnya, ini ada 5 strip De" (pil tramadol sebanyak 50 (lima puluh butir)), Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "coba Sdr. ERWIN JAMALUDIN lihat", kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN berkata "ini benar pilnya, Sdr. ERWIN JAMALUDIN cobain 2 (dua) ya, Terdakwa menjawab "iya win, aku tak lanjut kerja dulu", selanjutnya Sdr. ERWIN JAMALUDIN membuang bungkus paket tersebut ke jurang dan Sdr. ERWIN JAMALUDIN memasukkan Pil Tramadol tersebut sejumlah 48 (empat puluh delapan) butir kedalam tas selempangnya kemudian Sdr. ERWIN JAMALUDIN melanjutkan bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian pil tramadol tersebut Sdr. ERWIN JAMALUDIN gunakan sebagian untuk konsumsi sendiri bersama Terdakwa dan ada dibawa untuk dijual Terdakwa sebanyak 20 butir, kemudian pada pukul 18.00 WIB di sebuah tempat kerja beralamat Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, Sdr. ERWIN JAMALUDIN memberikan kepada Saksi ANDRI RISTYAWAN secara cuma-cuma sejumlah 2 (dua) butir pil tramadol, dan di sebuah kontrakan beralamat Gabuk RT04 RW01 Giricahyo Purwosari Gunungkidul, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual pil tramadol kepada Saksi NANA sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Nana sebesar Rp80.000,00 kekurangannya setelah mendapat proyek;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 20 (dua puluh) butir yang diduga obat berbahaya, dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANDRI, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kemasan obat warna silver yang berisi 1 (satu) butir tramadol, setelah dari hasil interogasi Terdakwa dan Sdr. ANDRI mengakui bahwa pil tersebut didapat dari Sdr. ERWIN JAMALUDIN, setelah itu petugas juga langsung mengamankan Saksi NANA karena pada saat itu Saksi NANA juga berada di kontak yang beralamatkan di Gabuk RT004, RW001, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi NANA, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) strip kemasan obat warna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir tramadol, selanjutnya petugas membawa Sdr. ERWIN JAMALUDIN, Terdakwa, Sdr. ANDRI dan Saksi NANA beserta barang bukti ke Polres Gunungkidul.;

Menimbang, bahwa pil yang diamankan dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 224/NSK/23

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pil yang diamankan dari Saksi NANA yang merupakan pembelian dari Terdakwa diuji lab. Dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 228/NSK/23 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKEN KENCONO P, SF, Apt., M.Pharm., Sci., selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, tablet warna putih dengan penandaan TMD (garis bawah) 50 pada satu sisi dan AM pada sisi lain, positif Tramadol. (Tramadol termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh bangunan tidak ada hubungan dengan farmasi dan bukan merupakan dokter/apoteker dan tidak ada izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa tanpa izin dan bukan keahliannya dibidang farmasi telah mengedarkan pil tramadol yaitu dengan menjual kepada orang lain yang merupakan obat keras berefek seperti narkotika apabila tidak dalam pengawasan yang ahli dalam bidangnya maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 20 (dua) puluh butir pil;
- 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir pil;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver;

Merupakan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis, dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut di musnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, dan merupakan hasil penjualan pil yang merupakan tindak pidana dalam perkara ini dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Ahmad Agustin als Sayur Bin Edeng tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sebesar **Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 20 (dua) puluh butir pil;
 - 2 (dua) strip kemasan obat berwarna silver yang berisi 19 (sembilan belas) butir pil;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam silver;dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan pil sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso, S.H., M.H. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Dedy Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Wno



Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)